

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan beberapa kewenangan yang dimiliki Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dibahas dalam Bab-bab tersebut diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Papera mengacu ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan asas-asas Kepaperaan yaitu asas kesatuan Komando, asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya, dihubungkan dengan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai adanya perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur Militer bahwa apabila Papera menyerahkan perkara terhadap Pengadilan Militer Utama maka kewenangan Papera dalam menentukan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggotanya hilang/dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Utama dan menghilangkan tanggung jawab penuh komandan dalam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya walaupun ketentuan pasal 127 bertujuan untuk membatasi Papera agar tidak menggunakan kewenangannya secara bebas dan mengenai ketentuan pendelegasian pada Keputusan Kasad Nomor: Kep/428/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 Sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tertanggal 5 Agustus 2020 Tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD dalam hal ini masih terdapat kerancuan mengenai batas hari penerbitan surat keputusan Papera dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggotanya. Maka dengan melihat hal tersebut, tidak dapat dipastikan apakah kewenangan yang dilakukan Pangdam selaku Papera telah tepat dilakukan karena memperhatikan ketentuan ketentuan dalam perundang-undangan yang diberlakukan.

2. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Papera terhadap anggota di bawah komandonya dilaksanakan melalui penyelesaian perkara dengan penutupan perkara demi kepentingan hukum dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan apabila perkaranya tidak cukup bukti, perkaranya bukan merupakan tindak pidana, Perkaranya telah kadaluarsa, Tersangka/terdakwa meninggal dunia, atau telah dibayarkan maksimum denda yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda dan penyelesaian perkara melalui Hukum Disiplin Militer dimana apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang ringan sifatnya ataupun perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran Disiplin Militer murni.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya tinjauan kembali mengenai ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer karena ketentuan tersebut dapat menghilangkan Kewenangan Papera dan menghilangkan asas komandan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya.
2. Mengenai batasan penerbitan surat keputusan penyelesaian perkara selama 30 (hari) dalam Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 harus memiliki redaksi yang jelas apakah di hitung pada saat tahapan perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, atau tahap pengakhiran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Agustinus, *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.
- Elmarianti Saalino, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019.
- Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, AURA, Bandar Lampung, 2019.
- R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Dephankam, 1976.
- Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD

Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar, *Buku Saku Keankuman dan Kepereraan*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2017

### **C. Sumber Lain**

Marchel Imanuel Padang, Jurnal, *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>